



P U T U S A N

NOMOR : 21/G/2020/PTUN.PBR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

1. **SURIANTO B**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 005, Dusun III, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 1**

;

2. **MEDIS SANTOSA S., S.Sos.I.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 006, Dusun III, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT**

2 ;

3. **RESPERIZON**, bewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Tukang Las/Pandai Besi, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 007, Dusun IV, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 3**

;

Hal. 1 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **LINDA SUSANTI, S.E.**, bewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.
002, RW. 006, Dusun III, Desa Gumanti, Kecamatan
Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 4**

;

5. **MAHYUDIN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Petani/Pekebun, bertempat tinggal di RT. 002, RW.
001, Dusun I, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap,
Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 5**

;

6. **HADIYAR**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan
Swasta, bertempat tinggal di RT. 002, RW. 003, Dusun
II, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten
Indragiri Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

6 ;

7. **RIDUAN**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta,
bertempat tinggal di RT. 002, RW. 006, Dusun III, Desa
Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri
Hulu ;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT 7**

;

L A W A N :

Hal. 2 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEPALA DESA GUMANTI, berkedudukan di Jalan Datuk Jomangkesa,

Kabupaten Indragiri Hulu, Kode Pos 29354 ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada DODY FERNANDO, S.H., M.H. dan RONAL REGEN, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum DODY FERNANDO, S.H., M.H. & REKAN, beralamat di Jalan Padat Karya RT. 001, RW. 012, Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 026/SK-TUN/KP/VII/2020 Tanggal 13 Juli 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca :-----

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 19 Juni 2020 Tentang Lolos Dismissal ;-----
2. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 21/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 19 Juni 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor : 21/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR Tanggal 19 Juni 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-PP/2020/PTUN.PBR Tanggal 22 Juni 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

Hal. 3 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 21/PEN-HS/2020/PTUN.PBR

Tanggal 14 Juli 2020 Tentang Hari Sidang ;-----

6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan

para pihak dalam Perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.PBR ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 telah mengajukan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 19 Juni 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 21/G/2020/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 tersebut telah diperiksa melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 14 Juli 2020, yang isi selengkapny sebagai berikut ;-----

I. OBJEK SENGKETA :-----

- Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah :---

1. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020;-----

atas nama Surianto, B jabatan lama sekretaris desa diberhentikan dengan hormat oleh Candra Abadi jabatan baru Sekretaris Desa diangkat ; (objek sengketa ke-1)-----

Hal. 4 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



2. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Medis Sentosa,S.Sos.I jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan diberhentikan dengan hormat oleh Robi Fasola, S. Ip Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan; (objek sengketa ke-2)-----

3. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Resperizon Jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan diberhentikan dengan hormat oleh Surianto, B Jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan; (objek sengketa ke-3)-----

4. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Urusan Desa Gumanti tahun anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020-----

atas nama Linda Susanti, SE jabatan lama Kepala Urusan Keuangan diberhentikan oleh hormat dengan Nur Azizah, SE jabatan baru Kepala Urusan Keuangan ; (objek sengketa ke-4)

5. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

Hal. 5 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



atas nama Mahyudin Jabatan lama Kepala Dusun I (satu)
diberhentikan dengan hormat oleh A. Rahim jabatan baru
Kepala Dusun I (satu) ; (objek sengketa ke-5)-----

6. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun
2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28
Februari 2020.-----

atas nama Hadiyar Jabatan lama Kepala Dusun II (dua)
diberhentikan dengan hormat oleh Sulaiman jabatan baru
Kepala Dusun II (dua) ; (objek sengketa ke-6)-----

7. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 11 Tahun
2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala
Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28
Februari 2020.-----

atas nama Riduan Jabatan lama Kepala Dusun III (tiga)
diberhentikan dengan hormat oleh Abdul Dapis, S. Ag jabatan
baru Kepala Dusun III (tiga) ; (objek sengketa ke-7)-----

- Bahwa objek sengketa a quo adalah merupakan Surat Keputusan
Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual
dan final dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat
1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5,
Penggugat 6 dan Penggugat 7. Hal ini sesuai dengan ketentuan
Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara :-----

Hal. 6 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

- Konkret artinya bahwa dibuktikan dengan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa pada tanggal 28 Februari 2020 dan disampaikan kepada Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7.-----
- Individual artinya objek sengketa tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat, maupun hal yang dituju. Hal ini terlihat secara jelas dan nyata bahwa dalam objek sengketa telah menyebutkan nama Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 sebagai individu atau orang yang diberhentikan sebagai Perangkat Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020.-----
 1. Surianto B/Penggugat 1 ;-----
 2. Medis Santosa S. Sos. I Penggugat 2 ;-----
 3. Resperizon Penggugat 3 ;-----
 4. Linda Susanti, SE Penggugat 4 ;-----
 5. Mahyudin Penggugat 5 ;-----
 6. Hadiyar Penggugat 6 ; dan-----

Hal. 7 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



7. Riduan Penggugat 7.-----

- Final artinya objek sengketa sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7.-----

Hal ini terlihat jelas melanggar -----

1. Undang undang RI nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa ;-----
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
3. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 tanggal 31 Januari 2020 tentang Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 objek sengketa yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020, diterima Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, pada tanggal 28 Februari 2020 tidak ada menandatangani bukti penerimaan;-----

Hal. 8 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



2. Bahwa atas terbitnya kesemua objek sengketa, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 telah menempuh upaya administratif kepada Tergugat sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan yang berbunyi "Tenggang waktu pengajuan gugatan dipengadilan dihitung 90 (sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif" Setelah Menempuh Upaya Administratif, berdasarkan Surat Keberatan tertanggal 03 Juni 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Gumanti pertanggal 08 juni 2020, dikirim langsung oleh Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 dan belum ada jawaban/tanggapan samapai sekarang.-----

Pasal 75 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) dan ayat (5) Bagian kesatu Umum BAB X upaya administratif undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan-----

Pasal 75 ayat (1) berbunyi-----

"warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan upaya administratif". -----

Hal. 9 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Pasal 75 ayat (2) berbunyi “upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a keberatan ; dan b. Banding. Kepada pejabat pemerintahan atau atasan pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan”--

Pasal 76 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (5) Bagian Kesatu Umum BAB X Upaya Administratif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan-----

Pasal 77 ayat (1) ayat (2) ayat (3) ayat (4) ayat (5) ayat (6) dan ayat (7) Bagian Kesatu Umum BAB X Upaya Administratif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 77 ayat (4) berbunyi “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja”-----

3. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif ;-----

4. Bahwa Berdasarkan tindakan tergugat secara kronologis digambarkan sebagai berikut :-----

a. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 objek sengketa

Hal. 10 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



yang diterbitkan Tergugat pada tanggal 28 Februari 2020, diterima Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7, pada tanggal 28 Februari 2020 tidak ada menandatangani bukti penerimaan.-----

b. Bahwa pada awal bulan Maret 2020 Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 menjalankan proses komunikasi dan konsultasi masalah Surat Keputusan Kepala Desa Tentang Pemberhentian Perangkat Desa Gumanti, pada tanggal 28 Februari 2020. Dari mulai tingkat Kecamatan sampai ketingkat Kabupaten, adapun kronologinya sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2020, Medis Santosa S, Sos. I/ Penggugat 2, bertanya langsung melalui Via Telepon Seluler kepada Bapak Camat Peranap ;-----
2. Bahwa Pada tanggal 2 Maret 2020, Surianto B/Penggugat 1, Linda Susanti SE/Penggugat 4, Medis Santosa S.Sos.I/Penggugat 2 dan Riduan/Penggugat 7, Berkonsultasi kepada Kasi Pemerintahan Kecamatan Peranap di Kantor Camat Peranap (tidak ada keputusan dan/atau tindakan);-----
3. Bahwa Pada tanggal 12 Maret 2020 Surianto. B/Penggugat 1, Linda Susanti SE/ Penggugat 4 dan Riduan/Penggugat 7, menghadap Camat Peranap dan Kasi Pemerintahan Kecamatan Peranap. di ruangan Camat, pada saat itu

Hal. 11 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



telah hadir Kepala Desa/Tergugat (tidak ada keputusan dan/atau tindakan);-----

4. Bahwa Pada tanggal 16 Maret 2020 Surianto. B/Penggugat 1, Linda Susanti SE/Penggugat 4 dan Riduan/Penggugat 7. Berkonsultasi ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba (tidak ada keputusan dan/atau tindakan);-----

5. Bahwa Pada 18 Mei 2020 Surianto B/Penggugat 1, Medis Santosa, S. Sos.I/Penggugat 2, Hadiyar/Penggugat 6, Mahyudin/Penggugat 5 dan Riduan/Penggugat 7, berkonsultasi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu di Pematang Reba (tidak ada keputusan dan/atau tindakan);-----

6. Bahwa Karena adanya wabah Virus Corona (covid-19) maka Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 terhenti untuk mengajukan gugatan; dan-----

7. Bahwa Pada 4 Juni 2020 Surianto B/Penggugat 1, Medis Santosa S. Sos.I/Penggugat 2, Hadiyar/Penggugat 6, Mahyudin/Penggugat 5 dan Riduan/Penggugat 7, Resperizon/Penggugat 3 berkonsultasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru;-----

8. Bahwa pada tanggal 19 Juni 2020 Surianto B/Penggugat 1, Linda Susanti, SE/Penggugat 4, Medis Santosa S. Sos.I/Penggugat 2, Resperizon/Penggugat 3, Mahyuddin/Penggugat 5, Hadiyar/Penggugat 6 dan

Hal. 12 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Riduan/Penggugat 7 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Pekanbaru untuk mengajukan gugatan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat desa tanggal 28 Februari 2020. -----

III. KEWENANGAN MENGADILI:-----

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berdasarkan ketentuan Pasal 50 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

Pasal 50 :-----

“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ditingkat pertama” -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini ;-----

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, DAN PENGGUGAT 7 :-----

1. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan kesemua objek sengketa sangat merugikan kepentingan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 yaitu hilangnya hak-hak Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4,

Hal. 13 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 selaku Perangkat
Desa Gumanti ;-----

2. Bahwa disamping hilangnya hak-hak Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 selaku Perangkat Desa Gumanti sebagaimana tersebut diatas, Para Penggugat juga mengalami kehilangan pekerjaan, kehilangan penghasilan berupa gaji atau tunjangan lainnya yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Indragiri Hulu ;-----

3. Bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 terhadap kesemua sengketa tersebut diatas telah memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Pasal 53 angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut :-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

4. Bahwa adapun kerugian Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 dirincikan sebagai berikut :-----

Hal. 14 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



1. SURIANTO, B/PENGGUGAT 1 : dengan kerugian senilai Rp 2,224,420,00-, (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) perbulan ;-----
2. MEDIS SANTOSA, S. SOS.I/PENGGUGAT 2 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) perbulan ;-----
3. RESPERIZON/PENGGUGAT 3 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) perbulan ;-----
4. LINDA SUSANTI SE/PENGGUGAT 4 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) per bulan ;-----
5. MAHYUDIN/PENGGUGAT 5 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) perbulan ;-----
6. HADIYAR/PENGGUGAT 6 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) perbulan ;-----
7. RIDUAN/ PENGGUGAT 7 : dengan kerugian senilai Rp 2,022,200,00-, (Dua Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah Rupiah) perbulan ;-----

Kerugian-kerugian Penggugat 1, Penggugat 2 Penggugat 3 Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7. Dirasakan sejak diterbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian perangkat Desa Anggaran Tahun 2020 pertanggal 28 Februari 2020 sampai sekarang. -----

Hal. 15 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN:-----

1. Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 diangkat sebagai Perangkat Desa Gumanti sebagaimana terurai dibawah ini :-----

I. Penggugat 1 (Surianto B) surat keputusan pertama diangkat sebagai Sekretaris Desa Gumanti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor :KPTS.01/VII/2007 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Gumanti Kecamatan Peranap ; dan-----

Surat keputusan terakhir, diangkat sebagai Sekretaris Desa Gumanti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 28 Tahun 2013 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Hal. 16 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----

4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari
2020.-----

II. Penggugat 2 (Linda Susanti, SE) diangkat sebagai Kepala
Urusan Keuangan Desa Gumanti berdasarkan Keputusan
Kepala Desa Gumanti Nomor : 01 Tahun 2018 tanggal 2
Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang
sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor
6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang Mutasi
Hal. 17 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari 2020.-----

III. Penggugat 3 (Medis Santosa, S. Sos.I) surat keputusan pertama diangkat sebagai Kepala Urusan Umum dan Kesra Gumanti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : KPTS.01/VII/2007 Tahun 2007 tanggal 2 Juli 2007 tentang Pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa Gumanti Kecamatan Peranap ; dan-----

Surat keputusan terakhir, diangkat sebagai Kepala Urusan Seksi Pemerintahan Desa Gumanti berdasarkan Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----

Hal. 18 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/II/2020/58 Tentang Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari
2020.-----

IV. Penggugat 4 (Resperizon) diangkat sebagai Kepala Urusan
Seksi Pelayanan Desa Gumanti berdasarkan Keputusan
Kepala Desa Gumanti Nomor : 02 Tahun 2018 tanggal 2
Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2018 ; Bahwa tindakan Tergugat
sudah melanggar Undang-undang sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor
6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/II/2020/58 Tentang Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari
2020.-----

Hal. 19 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



V. Penggugat 5 (Mahyudin) surat keputusan pertama diangkat sebagai Kepala Dusun I Desa Gumanti berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 13 Tahun 2013 tanggal 12 Juni 2013; dan-----

Surat keputusan terakhir, Kepala Desa Gumanti nomor 05 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari 2020.-----

VI. Penggugat 6 (Hadiyar) surat keputusan pertama diangkat sebagai Kepala Dusun II Desa Gumanti berdasarkan Surat Hal. 20 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 13 Tahun 2013
tanggal 12 Juni 2013; dan

Surat keputusan terakhir, Kepala Desa Gumanti nomor 05
tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan
Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 ;-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang
sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang
Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor
6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017
Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang
Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat
Desa.-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang Mutasi
dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari
2020.-----

VII. Penggugat 7 (Riduan) surat keputusan pertama diangkat
sebagai Kepala Dusun III Desa Gumanti berdasarkan Surat
Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 13 Tahun 2013
tanggal 12 Juni 2013; dan-----

Hal. 21 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Surat keputusan terakhir, Kepala Desa Gumanti nomor 05 tahun 2018 tanggal 02 Januari 2018 tentang Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018-----

Bahwa tindakan Tergugat sudah melanggar Undang-undang sebagai berikut :-----

1. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 69 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Undang-undang RI nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.-----
2. Pasal (5) ayat (1), (2), dan (3) dan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
3. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4) (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.-----
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa Tanggal 31 Januari 2020.-----

2. Bahwa selama bertugas selaku Perangkat Desa Gumanti, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 telah melaksanakan tugas dengan baik, disiplin, selalu melayani masyarakat dengan baik, tidak pernah melakukan tindakan tercela dan bahkan tidak pernah melakukan tindak pidana;-----

Hal. 22 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



3. Bahwa akan tetapi tanpa ada peringatan maupun teguran dari Tergugat, Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 diberhentikan oleh Tergugat sebagai selaku Perangkat Desa Gumanti sebagaimana tersebut dalam objek sengketa ;-----
4. Bahwa demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek sengketa telah memenuhi unsur berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut “alasan alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :-----
- a. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang undang yang berlaku; -----
- b. Keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan Dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. ---
- Oleh karenanya beralasan hukum seluruh objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----
5. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek sengketa bertentangan dengan :-----
- a. Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 69 tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Undang undang RI nomor 6 tahun 2014 tentang desa berbunyi :-----
- Pasal 68 Ayat (1)-----



“perangkat desa berhenti karena :-----

- a. meninggal dunia ; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7, belum meninggal dunia dan / atau masih hidup sampai sekarang)-----
- b. permintaan sendiri ; atau (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 tidak ada mengundurkan diri) -----
- c. diberhentikan.-----

Pasal 68 ayat (2) yang berbunyi :“perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :-----

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; (bahwa Penggugat 1 berumur 44 (empat puluh empat) tahun, Penggugat 2 berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Penggugat 3 berumur 40 (empat puluh) tahun, Penggugat 4 berumur 30 (tiga puluh) tahun, Penggugat 5 berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, Penggugat 6 berumur 54 (lima puluh empat) tahun , Penggugat 7 berumur 44 (empat-puluh empat) tahun.-----
- b. berhalangan tetap ; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak berhalangan tetap)-----
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat desa ; atau
(bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3,
Hal. 24 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 masih memenuhi syarat).-----

- d. melanggar larangan sebagai perangkat desa” (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa).-----

Pasal 69 Yang Berbunyi : “pemberhentian perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :-----

- a. kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat desa ;
(bahwa Kepala Desa tidak dan/atau belum berkonsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat desa)
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa ; dan
(bahwa Kepala Desa tidak menerima rekomendasi dan/atau tidak berkonsultasi dengan Camat, tertulis mengenei pemberhentian perangkat desa).-----
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pemberhentian perangkat desa dengan keputusan Kepala Desa ” (bahwa Camat tidak dan/atau belum memberikan rekomendasi tertulis kepada Kepala Desa)-----
- b. Pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) dan pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;
Hal. 25 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi “Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat” (bahwa Kepala Desa tidak berkonsultasi dengan Camat tentang pemberhentian perangkat desa)-----

Pasal 5 ayat (2) yang berbunyi “ perangkat desa berhenti karena :-----

- a. Meninggal dunia ; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 belum meninggal dunia dan/atau masih hidup).-----
- b. Permintaan sendiri ; dan (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak ada mengundurkan diri).-----
- c. Diberhentikan.-----

Pasal 5 ayat (3) yang berbunyi “perangkat desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :-----

- a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; (bahwa Penggugat 1 berumur 44 (empat puluh empat) tahun, Penggugat 2 berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Penggugat 3 berumur 40 (empat puluh) tahun, Penggugat 4 berumur 30 (tiga puluh) tahun, Penggugat 5 berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, Penggugat 6 berumur 54 (lima puluh empat) tahun , Penggugat 7 berumur 44 (empat-puluh empat) tahun.-----

Hal. 26 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak dan/atau sedang terpidana).-----
- c. Berhalangan tetap ; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak berhalangan tetap)-----
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa ; dan (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 masih memenuhi syarat)-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa”. (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak melanggar larangan sebagai perangkat desa)-----

Pasal 12 ayat (1) berbunyi “ perangkat desa yang diangkat sebelum ditetapkan peraturan menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat keputusan pengangkatannya”

Pasal 12 ayat (2) berbunyi “perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) yang diangkat secara periodisasi yang telah habis masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun “

Hal. 27 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



d. Pasal 32 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 3 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ;-----

Pasal 32 ayat (1) berbunyi “kepala desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.-----

Pasal 32 ayat (2) berbunyi “ perangkat desa berhenti karena:-

a. Meninggal dunia; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 belum meninggal dunia dan / atau masih hidup). -----

b. Permintaan sendiri; dan (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak ada mengundurkan diri).-----

c. Diberhentikan.-----

Pasal 32 ayat (3) berbunyi “perangkat desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:-----

a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun ; (bahwa Penggugat 1 berumur 44 (empat puluh empat) tahun, Penggugat 2 berumur 39 (tiga puluh sembilan) tahun, Penggugat 3 berumur 40 (empat puluh) tahun, Penggugat 4 berumur 30 (tiga puluh) tahun, Penggugat 5 berumur 57 (lima puluh tujuh) tahun, Penggugat 6 berumur 54 (lima puluh empat) tahun , Penggugat 7 berumur 44 (empat puluh empat) tahun.-----

Hal. 28 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak dan/atau sedang terpidana).-----
- c. Berhalangan tetap; (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak berhalangan tetap).-----
- d. Tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai perangkat desa; dan (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 masih memenuhi kewajibannya sebagai perangkat desa).-----
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. (bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan penggugat 7 tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa).-----

Pasal 32 ayat (4) berbunyi “pemberhentian perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a), dan huruf (b) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan”. (tidak ada mekanisme pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa).-----

Pasal 32 ayat (5) berbunyi “pemberhentian perangkat desa sebagai mana dimaksud pada ayat (2) huruf (c) wajib

Hal. 29 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat” (bahwa Kepala Desa tidak ada berkonsultasi dengan Camat).-----

Pasal 32 ayat (6) berbunyi “rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat desa” (tidak ada rekomendasi tertulis Camat).-----

- e. Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 410/DPMD PEMDES/SE/I/2020/58 tanggal 31 Januari 2020 tentang Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa ; yang berbunyi:-----

“Sesuai dengan aturan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Dalam permendagri nomor 67 tahun 2017 pada pasal 7 ayat (4) dan ayat (5) ditegaskan bahwa pengisian jabatan perangkat desa dapat dilakukan dengan cara mutasi jabatan antar perangkat desa dilingkungan pemerintah desa, tetapi harus dikonsultasikan dengan Camat.-----
2. Pada pasal 31 ayat (2) peraturan daerah nomor 3 tahun 2017 tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, menerangkan bahwa penataan perangkat desa sebagaimana pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dengan mekanisme:-----
 - a. Evaluasi kinerja dan evaluasi penempatan jabatan ;----

Hal. 30 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



- b. Pembahasan dalam musyawarah bersama badan permusyawaratan desa (BPD);-----
- c. Konsultasi kepada camat ; dan-----
- d. Rekomendasi tertulis camat sebagai dasar kepala desa dalam penatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa”.-----

6. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan seluruh sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;-----

Asas Kecermatan-----

- Bahwa seorang Pejabat Tata Usaha Negara pada saat mempersiapkan keputusan haruslah cermat dalam memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun kepentingan yang tersangkut termasuk kewajiban untuk meneliti dan mempelajari pendapat semua pihak-pihak yang berkepentingan (Doktrin Hukum Indroharto, S.H. dalam bukunya Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, Buku II, Pustaka Sinar Harapan, 1993, Halaman 179) ;-----
- Bahwa ketidakcermatan Tergugat dalam menerbitkan seluruh objek sengketa adalah karena tidak memanggil Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 atau pihak terkait terlebih dahulu ;-----

Hal. 31 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 mohon dengan hormat kepada Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 untuk seluruhnya ;-----

2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----

a. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Surianto, B jabatan lama sekretaris desa diberhentikan dengan hormat oleh Candra Abadi jabatan baru sekretaris desa diangkat ;-----

b. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Medis Santosa,S.Sos.I jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan diberhentikan dengan hormat oleh Robi Fosola, S. Ip jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan;-----

c. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

Hal. 32 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Resperizon Jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan diberhentikan dengan hormat oleh Surianto, B Jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan;-----

- d. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Urusan Desa Gumanti tahun anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020-----

atas nama Linda Susanti, SE jabatan lama Kepala Urusan Keuangan diberhentikan oleh hormat dengan Nur Azizah, SE jabatan baru Kepala Urusan Keuangan ; -----

- e. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020,-----

atas nama Mahyudin Jabatan lama Kepala Dusun I (satu) diberhentikan dengan hormat oleh A. Rahim jabatan baru Kepala Dusun I (satu);-----

- f. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020,-----

atas nama Hadiyar Jabatan lama Kepala Dusun II (dua) diberhentikan dengan hormat oleh Sulaiman Jabatan baru Kepala Dusun II (dua);-----

- g. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020,-----

Hal. 33 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Riduan Jabatan lama Kepala Dusun III (tiga) diberhentikan dengan hormat oleh Abdul Dapis, S. Ag jabatan baru Kepala Dusun III (tiga);-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----

a. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Surianto, B Jabatan lama sekretaris desa diberhentikan dengan hormat oleh Candra Abadi jabatan baru sekretaris desa diangkat.-----

a. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Medis Sentosa,S.Sos.I jabatan lama Kepala Seksi Pemerintahan diberhentikan dengan hormat oleh Robi Fosola, S. Ip Jabatan baru Kepala Seksi Pemerintahan; -----

b. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----

atas nama Resperizon Jabatan lama Kepala Seksi Pelayanan diberhentikan dengan hormat oleh Surianto, B Jabatan baru Kepala Seksi Pelayanan;-----

Hal. 34 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Urusan Desa Gumanti tahun anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----
atas nama Linda Susanti, SE jabatan lama Kepala Urusan Keuangan diberhentikan oleh hormat dengan Nur Azizah, SE jabatan baru Kepala Urusan Keuangan ;-----
- d. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----
atas nama Mahyudin Jabatan lama Kepala Dusun I (satu) diberhentikan dengan hormat oleh A. Rahim jabatan baru Kepala Dusun I (satu) ; -----
- e. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----
atas nama Hadiyar Jabatan lama Kepala Dusun II (dua) diberhentikan dengan hormat oleh Sulaiman Jabatan baru Kepala Dusun II (dua) ;-----
- f. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 11 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 tanggal 28 Februari 2020.-----
atas nama Riduan Jabatan lama Kepala Dusun III (tiga) diberhentikan dengan hormat oleh Abdul Dapis, S. Ag jabatan baru Kepala Dusun III (tiga); -----

Hal. 35 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan kedudukan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7 kedudukan semula dan merehabilitasi hak-hak Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6 dan Penggugat 7. -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil 7 (tujuh) orang pihak ketiga yang namanya tercantum dalam 7 (tujuh) objek sengketa yaitu atas nama CANDRA ABADI, ROBI FASOLA, S.Ip., SURIANTO B, NUR AZIZAH, S.E., A. RAHIM, SULAIMAN, dan ABDUL DAPIS, S.Ag. untuk diminta keterangannya apakah akan masuk dalam sengketa *a quo*, namun 7 (tujuh) orang pihak ketiga tersebut menyatakan tidak bersedia untuk masuk dalam sengketa *a quo* (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 7 Juli 2020) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 28 Juli 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

I. EKSEPSI TENTANG LEWAT WAKTU/DALUARSA MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan A Quo tanggal 19 Juni 2020, dan Para Penggugat menerima surat keputusan yang dijadikan objek Gugatan pada Tanggal 28 Februari 2020 ;-----
2. Bahwa tentang Para Penggugat menerima dan mengetahui salinan Putusan yang dijadikan objek Gugatan pada tanggal 28 Hal. 36 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020, di jelaskan secara tegas oleh Para Penggugat dalam Gugatannya pada halaman 4, dalam bagian Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan angka 1 (satu) ;-----

3. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang - Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan “ Gugatan dapat di ajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau di umumkannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara “;-----
4. Bahwa Para Penggugat mengetahui dan menerima Putusan Objek Perkara Tanggal 28 Februari 2020, maka tenggang waktu 90 Hari untuk mengajukan Gugatan terakhir pada tanggal 28 Mei 2020, sedangkan Gugatan A Quo didaftarkan oleh Para Penggugat, pada tanggal 19 Juni 2020, dan berdasarkan hal tersebut jelas terang benderang Gugatan yang di Ajukan oleh Para Penggugat sudah melewati waktu yang di benarkan oleh Pasal 55 Undang - Undang PTUN ;-----
5. Bahwa tentang dalil Para Penggugat yang telah mengajukan keberatan atas Putusan TUN yang dikeluarkan oleh Tergugat, adalah tidak benar dikarenakan, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan “ keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 hari kerja sejak di umumkannya keputusan tersebut oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan “ ayat (2) menyebutkan “ keberatan sebagaimana

Hal. 37 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimaksud pada ayat (1) di ajukan secara tertulis kepada badan dan/atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan “ ;--

6. Bahwa para Penggugat setelah menerima Putusan Objek sengketa tidak ada mengajukan Keberatan secara Tertulis kepada Tergugat atau ke Kantor Desa Gumanti, dengan kata lain Para Penggugat sesungguhnya tidak ada melakukan upaya keberatan atas Putusan yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat, maka oleh karena itu tenggang waktu mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru di Hitung sejak tanggal 28 Februari 2020 ketika Para Penggugat menerima salinan Putusan yang dijadikan Objek Sengketa, dan waktu 90 hari untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berakhir pada tanggal 28 Mei 2020 ;-----
7. Bahwa berdasarkan uraian sebelum nya secara jelas dan tegas, Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah melewati batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang - Undang PTUN, dan oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

II. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR-----

1. Bahwa telah terjadi Penggabungan Gugatan oleh Para Penggugat, yang mana subjek hukum atau Penggugat dalam Perkara A Quo ada 7 (tujuh) orang Penggugat, dan setiap Penggugat memiliki Objek Gugatan berbeda ;-----
2. Bahwa menjadi Rancu Objek Gugatan dalam Perkara A Quo, dikarenakan Penggabungan Gugatan oleh Para Penggugat yang

Hal. 38 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



mana Objek Gugatan Para Penggugat berbeda satu dengan yang lainnya ;-----

3. Bahwa Penggabungan Gugatan oleh para Penggugat boleh dilakukan apabila Para Penggugat, diberhentikan oleh satu surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini surat Keputusan Kepala Desa Gumanti, dan Fakta nya Para Penggugat diberhentikan dengan Surat Keputusan yang berbeda satu sama yang lainnya, oleh karena itu tidak bisa dilakukan Penggabungan Gugatan seperti yang dilakukan oleh Para Penggugat ;-----
4. Bahwa Para Penggugat harus mengajukan Gugatan Terpisah satu sama yang lainnya dikarenakan ada nya perbedaan dalam objek Gugatan ;-----
5. Bahwa berdasarkan hal yang kami uraikan sebelum nya, maka gugatan Para Penggugat dalam Perkara A Quo haruslah di nyatakan tidak dapat diterima ;-----

DALAM JAWABAN POKOK PERKARA-----

1. Bahwa dengan ini Tergugat membantah secara Tegas seluruh dalil Gugatan Para Penggugat, terkecuali hal yang diakui kebenarannya secara Tegas oleh Tergugat dalam jawaban ini ;-----
2. Bahwa dalil dalam Eksepsi adalah satu kesatuan dengan Dalil jawaban ini, maka apa yang di sampaikan dalam Eksepsi tidak akan kami ulangi dalam jawaban ini ;-----
3. Bahwa Tentang Penggugat 1, memang Benar diberhentikan dari jabatannya yang lama yaitu sebagai Sekretaris Desa Gumanti, akan tetapi di angkat dalam Jabatan Baru sebagai Kasi Pelayanan Desa

Hal. 39 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumanti, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor 5 Tahun 2020, Tanggal 28 Februari 2020 ;-----

4. Bahwa menjadi suatu yang aneh jika Penggugat 1 Memperoslakan tentang Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti No. 3 Tahun 2020, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020, Tanggal 28 Februari 2020, akan Tetapi Penggugat 1 Tidak mengajukan, Gugatan atas Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor 5 Tahun 2020, yang mengangkat Penggugat 1, pada jabatan baru yaitu sebagai Kasi Pelayanan Desa Gumanti ;-----
5. Bahwa tentang Pemberhentian Penggugat 2, adalah dikarenakan Penggugat 2 adalah seorang guru pada SMK N 1 Peranap, yang tidak memungkinkan melaksanakan Pekerjaan Seksi Pemerintahan Desa Gumanti ;-----
6. Bahwa Penggugat 3 diberhetikan sebagai Seksi Pelayanan Desa Gmanti oleh Tergugat, dengan alasan atas Permintaan Masyarakat Desa Gumanti yang menilai kinerja Penggugat 3 yang tidak maksimal, dan sebagai aparat pemerintahan Desa Gumanti, Penggugat 3 tidak Netral dalam Pilkades Gumanti ;-----
7. Bahwa tentang Penggugat 4 diberhentikan di jabatan sebelum nya, akan tetapi di angkat dalam Jabatan Baru, Penggugat 4 di Berhentikan dari Jabatan Sebelum nya sebagai Kaur Keuangan dan diangkat sebagai Staff Pelayanan Desa Gumanti sebagaimana Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 23 Tahun 2020 Tanggal 28 Februari 2020 ;-----

Hal. 40 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat 4 Hanya mengajukan Gugatan atas Pemberhentiannya sebagai Kaur Keuangan, sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 05 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020, akan tetapi Penggugat 4 tidak mengajukan keberatan atau Gugatan atas Pengangkatannya dalam Jabatan baru sebagai Staff Pelayanan Desa Gumanti sebagaimana dalam Surat Keputusan Nomor : 23 Tahun 2020, tanggal 28 Februari 2020 ;-----
9. Bahwa Penggugat 5, Penggugat 6, di berhentikan karena tidak memenuhi syarat sebagai perangkat desa yang diwajibkan minimal Tamat SMA Sederajat, dan Penggugat 5 dan 6, tidak memenuhi syarat pendidikan tersebut, dan oleh karena itu Tergugat memberhentikan Penggugat 5, dan 6, karena tidak memenuhi syarat pendidikan, dan pemberhentian tersebut telah sesuai dengan Pasal 68 ayat (2) huruf (c) Undang - Undang Nomor 6 tahun 2014 ;-----
10. Bahwa Penggugat 7 diberhentikan dari jabatan yang lama sebagai Kepala Dusun III, Kemudian diangkat Kembali dalam Jabatan Baru yaitu sebagai Staff Pemerintahan Desa Gumanti, berdasarkan surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor 24 Tahun 2020, Tanggal 28 Februari 2020 ;-----
11. Bahwa Penggugat 7 tidak ada mengajukan keberatan atau Gugatan atas Pengangkatan nya dalam jabatan baru sebagai staff Pemerintahan Desa Gumanti, bahkan Penggugat 7 telah mengambil gaji sebagai Staff Pemerintahan di Desa Gumanti, dan sangat aneh jadi nya jika Tergugat 7 Mepersoalkan pemberhentian nya sebagai Kepala Dusun III Desa Gumanti, akan Tetapi Penggugat 7 menerima ditempatkan dalam jabatan baru nya ;-----

Hal. 41 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa Para Penggugat dalam Posita Gugatan menyebutkan tentang kerugian yang dialami oleh Para Penggugat, akan Tetapi dalam Petitum Gunakan tidak ada meminta tentang kerugian Para Penggugat ;-----

13. Bahwa Pemberhentian Para Penggugat oleh Tergugat sudah memiliki dasar hukum yang jelas, dan sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, maka oleh karena itu semua dalil Gugatan Penggugat haruslah di tolak, dan seluruh Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan di Tolak ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 telah mengajukan replik secara bersama-sama melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 4 Agustus 2020, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Agustus 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 secara bersama-sama telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-31, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

2. Bukti P-2 : -----
Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

3. Bukti P-3 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

4. Bukti P-4 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 06 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Urusan Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

5. Bukti P-5 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

6. Bukti P-6 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);

7. Bukti P-7 :

Hal. 43 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

8. Bukti P-8 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : KPTS.01/VII/2007 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Kecamatan
Peranap (sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 28 tahun 2013 Tentang Pengangkatan
Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 (sesuai
dengan asli);-----

10. Bukti P-10 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 02 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala
Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 (sesuai
dengan fotocopy);-----

11. Bukti P-11: Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 01 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala
Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 (sesuai
dengan asli);-----

Hal. 44 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 13 Tahun 2013 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti (sesuai dengan
fotocopy);-----

13. Bukti P-13 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 05 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan Kepala
Dusun Desa Gumanti Tahun Anggaran 2018 (sesuai
dengan asli);-----

14. Bukti P-14 :

Fotocopy Surat Keberatan Atas penerbitan Surat
Keputusan Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa
tertanggal 03 Juni 2020 (sesuai dengan asli);-----

15. Bukti P-15: Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Surat
Keberatan Penggugat (sesuai dengan asli);-----

16. Bukti P-16 :

Fotocopy Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa;-----

17. Bukti P-17 :

Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun

Hal. 45 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala
Desa (sesuai dengan fotocopy);-----

18. Bukti P-18: Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu
Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Kepala Desa (sesuai dengan
fotocopy);-----

19. Bukti P-19: Fotocopy Surat Edaran tanggal 31 Januari 2020
Nomor : 410/DPMD-PEMDES/SE/I/2020/58 Tentang
Penegasan Aturan Tata Cara Penataan Perangkat Desa
(Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Jabatan
Perangkat Desa) (sesuai dengan asli);-----

20. Bukti P-20: Fotocopy Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang
Desa (sesuai dengan fotocopy);-----

21. Bukti P-21 :

Fotocopy Piagam Penghargaan diberikan Kepada Desa
Gumanti Kecamatan Peranap sebagai juara (sesuai
dengan asli);-----

22. Bukti P-22 :

Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 08/SPT-
PRP/094/2020. Atas nama SURIANTO. B Jabatan
Sekretaris Desa Gumanti tanggal 3 Maret 2020 (sesuai
dengan asli);-----

23. Bukti P-23 :

Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 090/DPMD/VII/

Hal. 46 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/337. Dasar Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor : 411.3/DPMD/DPDK/407 tanggal 8 Juli 2019 tentang Pelatihan Penyusunan Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2019. (sesuai dengan asli);-

24. Bukti P-24 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 11 Tahun 2020. Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Desa Gumanti Tahun 2020. (sesuai dengan asli);-----

25. Bukti P-25 :

Fotocopy Buku Tamu di kantor Camat Peranap tahun 2020. (sesuai dengan fotocopy);-----

26. Bukti P-26 :

Fotocopy Buku Tamu di Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 16 Maret 2020. (sesuai dengan fotocopy);-----

27. Bukti P-27 :

Foto di Kantor Inspektorat Kabupaten Indragiri Hulu. Tanggal 18 Mei 2020. (sesuai dengan fotocopy);-----

28. Bukti P-28 :

Tidak jadi diserahkan ;-----

29. Bukti P-29 :

Hal. 47 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaset CD Sosialisasi Dengan Camat Dan Kades (sesuai dengan asli);-----

30. Bukti P-30 :

Via Telpn Dengan Camat Peranap (sesuai dengan asli);

31. Bukti P-31 :

Video Camat Peranap (sesuai dengan asli) ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan yang cukup ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-20, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Fotocopy Surat Edaran Nomor : 137/PEM/2020 Tentang Penegasan Aturan Tata Cara Penataan Perangkat Desa (Pengangkatan, Pemberhentian dan Mutasi Jabatan Perangkat Desa) (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
2. Bukti T-2 : Fotocopy Hasil Seleksi Tertulis Calon Perangkat Desa Nomor : 140/PEM/123 tanggal 14 April 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
3. Bukti T-3 : Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
Hal. 48 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Fotocopy Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 23 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Staff Pelayanan Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
5. Bukti T-5 : Fotocopy Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 24 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Staff Pemerintahan Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
6. Bukti T-6 : Fotocopy tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00023/KWT/05.2004/2020 sebesar Rp. 5.520.000, (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
7. Bukti T-7 : Fotocopy tanda bukti pengeluaran uang Nomor : 00029/KWT/05.2004/2020 sebesar Rp. 800.000,- (fotocopy sesuai dengan asli);-----
8. Bukti T-8 : Fotocopy Pelaksanaan Seleksi Perangkat Desa Kecamatan Peranap Nomor : 410/DPMD-PEMDES/IV/2020/223 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
9. Bukti T-9 : Fotocopy Daftar Hadir Pembentukan Panitia Penjaringan Perangkat Desa Kantor Desa Gumanti (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
10. Bukti T-10 : Fotocopy Daftar Hadir tanggal 14 April 2020 (fotocopy sesuai dengan asli);-----
11. Bukti T-11 :

Fotocopy Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Hal. 49 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan
Dan Pemberhentian Perangkat Desa (print out);-----

12. Bukti T-12 :

Fotocopy Surat Pemberitahuan Nomor : 140/PEM/312
dari Camat Peranap kepada Kepala Desa Gumanti
Menindaklanjuti Surat dari Desa Gumanti Kecamatan
Peranap Kabupaten Indragiri Hulu Nomor :
75/PEM/GMT/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 (sesuai
dengan asli);-----

13. Bukti T-13 :

Fotocopy Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian
Dan Mutasi Jabatan Perangkat Desa Gumanti
Kecamatan Peranap (sesuai dengan asli);-----

14. Bukti T-14 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Gumanti Tahun 2020 (sesuai
dengan asli);-----

15. Bukti T-15 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 05 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (sesuai dengan
asli);-----

Hal. 50 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor
: 7 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa
Desa Gumanti Tahun 2020 (sesuai dengan asli);-----

17. Bukti T-17 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 11 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan Kepala Dusun Desa Gumanti Tahun
Anggaran 2020 (sesuai dengan asli);-----

18. Bukti T-18 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 09 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan
Perangkat Desa Desa Gumanti Tahun 2020 (sesuai
dengan asli);-----

19. Bukti T-19 :

Fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti
Nomor : 10 tahun 2020 Tentang Pengangkatan Desa
Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 (sesuai dengan
asli);-----

20. Bukti T-20 :

Foto Pelantikan Perangkat Desa Gumanti (sesuai
dengan fotocopy);-----

Hal. 51 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu CANDRA ABADI, RUPIAN HENDRI dan ABDUL DAPIS yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1. Saksi atas nama CANDRA ABADI :-----

- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Sekretaris Desa Gumanti;-----
- Bahwa saksi awalnya diangkat pada tanggal 28 Februari 2020;-----
- Bahwa saksi menerima SK pada saat pelantikan dengan diantar langsung ;-----
- Bahwa SK saksi tersebut kemudian ditarik kembali pada tanggal 4 Maret 2020;-----
- Bahwa saksi ikut seleksi pemilihan perangkat desa Gumanti untuk formasi Sekretaris Desa;-----
- Bahwa seleksi tersebut diadakan di kantor Camat;-----

2. Saksi atas nama RUPIAN HENDRI :-----

- Bahwa saksi adalah Ketua BPD Gumanti yang baru dilantik;-----
- Bahwa saksi mengetahui beberapa alasan diberhentikannya ketujuh Penggugat yaitu karena ada yang rangkap jabatan dan ada yang telah berumur lebih dari 60 tahun dan latar belakang pendidikan yang tidak memenuhi syarat yaitu minimal berijazah SMA;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penjarangan untuk pengisian formasi Perangkat Desa dan ada pengumumannya di kantor desa;-----

Hal. 52 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ada dari Perangkat Desa yang menerima keputusan diberhentikan yaitu Resperizon;-----

3. Saksi atas nama ABDUL DAPIS :-----

- Bahwa saksi adalah perangkat desa Gumanti dengan dengan jabatan sebagai Kepala Dusun III;-----
- Bahwa saksi mengikuti proses penjaringan perangkat desa untuk formasi kepala dusun III;-----
- Bahwa saksi mengetahui penjaringan tersebut karena ada pengumuman di kantor desa gumanti;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang ikut dalam proses penjaringan tersebut;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi yang ikut seleksi penjaringan perangkat desa tersebut ada 7 (tujuh) orang;-----
- Bahwa sewaktu saksi mengajukan lamaran saksi ada melihat Penggugat atas nama Riduan di kantor desa;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya, atas kesempatan tersebut Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 secara bersama-sama telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 12 September 2020, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan Kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Hal. 53 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil para pihak dan meneliti bukti-bukti yang berkaitan dengan objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim perlu mengubah redaksional objek sengketa *a quo* menjadi :-----

1. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 03 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama Surianto B Jabatan Kepala Sekretaris Desa digantikan oleh Candra Abadi (*vide* Bukti P-1) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-1 ;-----

2. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama Medis Sentosa, S.Sos.I Jabatan Kepala Seksi Pemerintahan digantikan oleh Robi Fasola, S.Ip. (*vide* Bukti P-2) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-2 ;-----

Hal. 54 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Seksi Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama
Resperizon Jabatan Kepala Seksi Pelayanan digantikan oleh Surianto
B (*vide* Bukti P-3) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-3 ;-----
4. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 06 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama
Linda Susanti, S.E. Jabatan Kepala Urusan Keuangan digantikan oleh
Nur Azizah, S.E. (*vide* Bukti P-4) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-4 ;-----
5. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama
Mahyuddin Jabatan Kepala Dusun I digantikan oleh A. Rahim (*vide*
Bukti P-5) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-5 ;-----
6. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa
Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama
Hadiyar Jabatan Kepala Dusun II digantikan oleh Sulaiman (*vide* Bukti
P-6) ;-----
Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-6 ;-----
7. Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 11 Tahun 2020
Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Dusun Desa

Hal. 55 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumanti Tahun Anggaran 2020 Tanggal 28 Februari 2020 atas nama
Riduan Jabatan Kepala Dusun III digantikan oleh Abdul Dapis, S.Ag.
(*vide* Bukti P-7) ;-----

Selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa Ke-7 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menguji lebih lanjut sengketa *a quo*,
Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tahapan Upaya Administrasi
dalam sengketa *a quo* dengan uraian sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan khususnya Pasal 75
sampai dengan Pasal 78 telah membuka ruang penyelesaian sengketa
secara non litigasi melalui upaya administratif berupa Keberatan dan
Banding, dan dengan diundangkannya Peraturan Mahkamah Agung RI
(PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa
Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif
maka secara implisit telah terbentuk sistem penyelesaian sengketa
administrasi terpadu (*integrated administrative justice system*),
penyelesaian sengketa melalui upaya administratif (non litigasi) sebagai
praemium remidium dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
Negara (litigasi) sebagai *ultimum remedium*, terpadu dalam artian
penyelesaian sengketa melalui upaya administratif harus dilakukan
terlebih dahulu sebelum dilakukan pengajuan gugatan ke Pengadilan
Tata Usaha Negara ;-----

Menimbang, bahwa meskipun penyelesaian sengketa melalui upaya
administratif dan pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha
merupakan penyelesaian sengketa administrasi terpadu sebagaimana
uraian di atas, namun masing-masing memiliki syarat, tata cara,

Hal. 56 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan, dan kewenangan yang berbeda dan berdiri sendiri (*autonomous systems*), dengan kata lain pengajuan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara bukan upaya hukum (*rechtsmiddelen/legal remedy*) atas penyelesaian sengketa melalui upaya administratif ;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tersebut Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 pada pokoknya menyatakan telah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 secara bersama-sama telah mengajukan surat Keberatan kepada Kepala Desa Gumanti tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Gumanti tanggal 8 Juni 2020, namun belum ada jawaban/tanggapan sampai dengan diajukannya gugatan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 berkenaan dengan upaya administrasi tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti-bukti yang disampaikan para pihak ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 secara bersama-sama telah melakukan upaya administratif berupa Keberatan kepada Tergugat (*ic.* Kepala Desa Gumanti) tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima oleh Tergugat tanggal 8 Juni 2020 (*vide* Bukti P-14 dan Bukti P-15) ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan sebagai berikut :-----

Hal. 57 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayat (4): *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja ;-----*

Ayat (5): *Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan ;-----*

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 77 Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut dihubungkan dengan fakta hukum sebagaimana uraian di atas, sejak diterimanya keberatan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 pada tanggal 8 Juni 2020, maka tenggang waktu 10 hari kerja bagi Tergugat untuk menjawab keberatan tersebut jatuh pada tanggal 19 Juni 2020, namun Tergugat tidak memberikan jawaban atas keberatan dari Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terdapat bukti bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 telah mengajukan upaya administratif, dengan demikian Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 telah memenuhi syarat formil pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 6 Tahun 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dalam dalil-dalil gugatannya pada pokoknya menyatakan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Hal. 58 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 *a quo* dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi yang menjadi satu kesatuan dalam surat jawabannya tersebut, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya, Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu eksepsi-eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI-----

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas adalah mengenai :-----

1. Lewat Waktu/Daluarsa Mengajukan Gugatan ;-----
2. Objek Gugatan Para Penggugat Kabur ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, setelah Majelis Hakim mencermati dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam masing-masing eksepsinya tersebut, maka eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (1) yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan sengketa, sedangkan eksepsi Tergugat selebihnya adalah eksepsi Lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 77 Ayat (3) yang hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketanya ;-----

Hal. 59 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur adalah berkenaan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Majelis Hakim akan mengujinya terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan hal-hal lainnya dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya tersebut pada pokoknya Tergugat mendalilkan penggabungan gugatan tidak bisa dilakukan oleh Para Penggugat dikarenakan objek gugatan Para Penggugat berbeda satu dengan yang lainnya ;-----

Menimbang, bahwa dalam repliknya Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 pada pokoknya menyatakan gugatan telah menjelaskan dan menyebutkan posita (fundamentum petendi) dan petitum (tuntutan), antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terjadi penyimpangan satu sama lain ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 untuk mengajukan gugatan secara terpisah (*splitsing*) didasarkan pada subjek hukum tertentu terhadap objek sengketa terkait, selanjutnya atas saran dan nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 menyerahkan perbaikan gugatannya dengan tetap mencantumkan 7 (*tujuh*) subjek dan objek sengketa (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Tanggal 30 Juni 2020, 7 Juli 2020 dan 14 Juli 2020) ;-----

Hal. 60 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti-bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta bahwa rangkaian tahapan penerbitan 7 objek sengketa yang masing-masing ditujukan bagi 7 Orang (*ic.* Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7) dilakukan oleh Tergugat secara sekaligus atau secara bersama-sama yaitu berupa tahapan usulan rekomendasi tertulis pemberhentian dan mutasi jabatan perangkat desa Gumanti Kecamatan Peranap tanggal 3 Maret 2020 (*vide* Bukti T-13), dan tahapan pelaksanaan seleksi perangkat desa Kecamatan Peranap tanggal 7 April 2020 (*vide* Bukti T-8), dalam surat-surat tersebut menyebutkan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 sebagai perangkat desa yang diberhentikan dan/atau dimutasikan, serta menyebutkan 7 Orang sebagai penggantinya berdasarkan hasil seleksi perangkat desa yang baru ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana kaidah hukum yang termuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar MA sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mencantumkan bahwasannya kumulasi (penggabungan) gugatan terhadap beberapa KTUN dapat dilakukan apabila beberapa KTUN tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*) ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa ke-1 sampai dengan Objek Sengketa ke-7, diperoleh fakta hukum bahwasannya Objek Sengketa tersebut memuat status pemberhentian dan mutasi Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 sebagai Perangkat Desa yang penerbitannya oleh Tergugat dilakukan secara kontinu dan bersama-sama, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa memiliki karakter hukum yang saling berkaitan erat ;----

Hal. 61 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam sengketa *a quo* terdapat 7 (*tujuh*) Penggugat yang memiliki *legal standing* terpisah terhadap masing-masing objek sengketa, namun perbuatan hukum tata usaha negara yaitu rangkaian tahapan penerbitan seluruh objek sengketa dilakukan secara sekaligus atau secara bersama-sama terhadap 7 (*tujuh*) Penggugat, serta diterbitkan oleh 1 (*satu*) Tergugat yang sama sebagaimana uraian di atas, maka Majelis Hakim menentukan secara *eenmalig* bahwa Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dapat mengajukan gugatan secara bersama-sama dalam satu gugatan, dengan demikian dalil eksepsi Tergugat dalam eksepsinya *a quo* patut dikesampingkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dalil-dalil eksepsi Tergugat tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur telah dikesampingkan, namun karena masih dalam ruang lingkup pengujian mengenai Kompetensi Absolut, Majelis Hakim memandang perlu untuk menguji lebih lanjut terkait objek sengketa ke-1 sampai dengan objek sengketa ke-7 *a quo* dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa objek sengketa ke-1 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 1 (*ic.* SURIANTO B) dari jabatan Sekretaris Desa Gumanti dan mengangkat CANDRA ABADI sebagai Penggantinya (*vide* Bukti P-1) ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-2 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 2 (*ic.* MEDIS SANTOSA S., S.Sos.I.) dari jabatan Kepala



Seksi Pemerintahan dan mengangkat ROBI FASOLA, S.Ip. sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-2) ;-----

- Bahwa objek sengketa ke-3 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 3 (*ic.* RESPERIZON) dari jabatan Kepala Seksi Pelayanan dan mengangkat SURianto B sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-3) ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-4 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 4 (*ic.* LINDA SUSANTI, S.E.) dari jabatan Kepala Urusan Keuangan dan mengangkat NUR AZIZAH, S.E. sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-4) ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-5 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 5 (*ic.* MAHYUDIN) dari jabatan Kepala Dusun I dan mengangkat A. RAHIM sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-5) ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-6 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 6 (*ic.* HADIYAR) dari jabatan Kepala Dusun II dan mengangkat SULAIMAN sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-6) ;-----
- Bahwa objek sengketa ke-7 adalah mengenai pemberhentian Penggugat 7 (*ic.* RIDUAN) dari jabatan Kepala Dusun III dan mengangkat ABDUL DAPIS, sebagai penggantinya (*vide* Bukti P-6) ;--

Menimbang, bahwa peristiwa hukum setelah terbitnya objek sengketa ke-1 sampai dengan objek sengketa ke-7 tersebut, kemudian Tergugat membentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2020 dan selanjutnya Panitia Penjaringan Perangkat Desa tersebut membuat Pengumuman mengenai penjaringan perangkat desa beserta persyaratannya tanggal 10 Maret 2020 (*vide* Bukti T-9), peristiwa hukum tersebut diperkuat keterangan Saksi atas nama RUPIAN

Hal. 63 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI yang pada pokoknya menyatakan telah dibentuk Panitia Penjaringan Perangkat Desa dan dilakukan pengumuman penjaringan perangkat desa (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 1 September 2010) ;-----

Menimbang, bahwa hasil seleksi penjaringan perangkat desa tersebut telah diketahui dan disampaikan kepada Camat Peranap (*vide* Bukti T-8 Jo. Bukti T-2) ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat (*ic.* Kepala Desa Gumanti) telah menerbitkan Surat Keputusan tentang pengangkatan perangkat desa hasil seleksi tersebut yaitu sebagai berikut :-----

- Sekretaris Desa atas nama CANDRA ABADI berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-14) ;-----
- Kepala Seksi Pemerintahan atas nama ROBI FASOLA berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 07 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-16) ;-----
- Kepala Urusan Keuangan atas nama NUR AZIZAH, S.E. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-15) ;-----
- Kepala Dusun atas nama A. RAHIM berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-17) ;-----

Hal. 64 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Dusun atas nama SULAIMAN berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-18) ;-----
- Kepala Dusun atas nama ABDUL DAPIS, S.Ag. berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Gumanti Tahun 2020 (*vide* Bukti T-19) ;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan-Surat Keputusan tentang pengangkatan perangkat desa hasil seleksi sebagaimana uraian di atas dihubungkan dengan objek sengketa ke-1 sampai dengan objek sengketa ke-7, ditemukan hal-hal sebagai berikut :-----

- Objek sengketa ke-1 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 04 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-1 Jo. Bukti T-14) ;-----
- Objek sengketa ke-2 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 07 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-2 Jo. Bukti T-16) ;-----
- Objek sengketa ke-3 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 tidak terjadi perubahan dan tidak ada Surat Keputusan baru yang memiliki substansi yang sama ;-----
- Objek sengketa ke-4 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa

Hal. 65 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumanti Nomor : 05 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-4 Jo. Bukti T-15) ;-----

- Objek sengketa ke-5 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 08 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-5 Jo. Bukti T-17) ;-----

- Objek sengketa ke-6 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 09 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-5 Jo. Bukti T-18) ;-----

- Objek sengketa ke-7 yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2020 memiliki substansi yang sama dengan Surat Keputusan Kepala Desa Gumanti Nomor : 10 Tahun 2020 Tanggal 14 April 2020 (*vide* Bukti P-5 Jo. Bukti T-19) ;-----

Menimbang, bahwa dengan melakukan analogi terhadap penafsiran hukum *Lex posterior derogat legi priori* yaitu Peraturan yang terbaru mengesampingkan Peraturan yang lama, dengan demikian Surat Keputusan yang baru mengenai substansi yang sama dengan sendirinya membuat Surat Keputusan yang lama tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa ke-1, objek sengketa ke-2, objek sengketa ke-4, objek sengketa ke-5, objek sengketa ke-6 dan objek sengketa ke-7 telah tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat khususnya bagi Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7, sedangkan objek sengketa ke-3 tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum (*rechmatige*) ;-----

Hal. 66 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan pada bagian sebelumnya, untuk dapat mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan-Surat Keputusan yang menggantikan objek sengketa ke-1, objek sengketa ke-2, objek sengketa ke-4, objek sengketa ke-5, objek sengketa ke-6 dan objek sengketa ke-7 tersebut harus dilakukan upaya administrasi terlebih dahulu sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018, dalam berkas perkara *a quo* tidak ditemukan fakta maupun alat bukti berkenaan dengan upaya administratif yang secara khusus dilakukan terhadap Surat Keputusan-Surat Keputusan yang menggantikan objek sengketa ke-1, objek sengketa ke-2, objek sengketa ke-4, objek sengketa ke-5, objek sengketa ke-6, dan objek sengketa ke-7 tersebut, dengan demikian Surat Keputusan-Surat Keputusan tersebut tidak dapat ditarik menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur dinyatakan diterima khususnya terhadap gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7, dan menolak eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur khususnya terhadap gugatan Penggugat 3 ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Angka 2 Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur dinyatakan diterima khususnya terhadap gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7, maka eksepsi Tergugat selebihnya khususnya terhadap gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4,

Hal. 67 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji eksepsi Tergugat Angka 1 Tentang Lewat Waktu/Daluarsa Mengajukan Gugatan khususnya terhadap gugatan Penggugat 3, dengan uraian pertimbangan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan sebagai berikut :-----

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa ketentuan tenggang waktu pengajuan gugatan di atur juga dalam Pasal 5 dan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut yang menyebutkan sebagai berikut ;-----

Pasal 5 ;-----

Ayat (1): Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;-----

Ayat (2): Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;-----

Pasal 1 ;-----

Angka 9: *Hari adalah hari kerja ;-----*

Hal. 68 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tersebut, pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara memiliki limitasi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan perluasan tenggang waktu pengajuan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara ketika Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dilakukan upaya administratif, dengan dilakukannya upaya administrasi terhadap Keputusan Tata Usaha Negara maka limitasi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dibantarkan (*geschorst*) dan dihitung kembali setelah seluruh upaya administrasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 selesai ditempuh ;--

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil Penggugat 3 yang diajukan secara bersama-sama dalam satu gugatan dengan Penggugat-Penggugat lainnya ditemukan dalil yang menyatakan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 (termasuk Penggugat 3) telah menerima objek sengketa ke-1 sampai dengan objek sengketa ke-7 (termasuk objek sengketa ke-3) pada tanggal 28 Februari 2020, dalil tersebut memiliki fakta hukum yang linear dengan keterangan Saksi atas nama CANDRA ABADI sebagai Orang yang namanya tercantum dalam objek sengketa ke-1 yang menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gumanti diantar secara langsung pada tanggal 28 Februari 2020 (*vide* Berita Acara Persidangan Tanggal 1 September 2020) ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada bagian sebelumnya Penggugat 3 mengajukan upaya administratif kepada Hal. 69 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Gumanti (*ic. Tergugat*) tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Gumanti tanggal 8 Juni 2020 (*vide supra*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa hukum telah terdapat fakta hukum bahwa sejak diterimanya objek sengketa ke-3 oleh Penggugat 3 pada tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan diajukannya upaya administratif berupa keberatan tertanggal 3 Juni 2020 yang diterima oleh Kepala Desa Gumanti (*ic. Tergugat*) pada tanggal 8 Juni 2020 telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan demikian tanpa perlu menghitung tenggang waktu pengajuan gugatan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat 3 telah melewati tenggang waktu (*Daluarsa*) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka eksepsi Tergugat Angka 1 Tentang Lewat Waktu/Daluarsa Mengajukan Gugatan khususnya terhadap gugatan Penggugat 3 dinyatakan diterima ;-----

Menimbang, bahwa seluruh eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji sengketa *a quo* dalam pokok perkaranya dengan uraian sebagai berikut ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Dalam Eksepsi di atas telah menerima eksepsi Tergugat Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur khususnya terhadap gugatan Penggugat 1,
Hal. 70 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7, dan menerima eksepsi Tergugat Tentang Lewat Waktu/Daluarsa Mengajukan Gugatan khususnya terhadap gugatan Penggugat 3, maka gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai masing-masing pokok perkaranya tidak dipertimbangkan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh Bukti Surat dalam sengketa ini, namun hanya alat bukti yang relevan yang dijadikan bahan pertimbangan, sedangkan alat bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap termuat dalam berkas perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--

----- **M E N G A D I L I :**

Hal. 71 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM

EKSEPSI

:

1. Menerima eksepsi Tergugat Tentang Objek Gugatan Para Penggugat Kabur khususnya terhadap gugatan Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, dan Penggugat 7 ;-----
2. Menerima eksepsi Tergugat Tentang Lewat Waktu/Daluarsa Mengajukan Gugatan khususnya terhadap gugatan Penggugat 3 ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Menyatakan gugatan Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (*Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah*) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 yang terdiri dari SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan ENDRI, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Penggugat 1 sampai dengan Penggugat 7 dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 72 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd

ttd

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

ttd

ENDRI, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :-----

1	Pendaftaran	Rp	30.000,-
.	Gugatan.....	.	.
2	ATK	Rp	150.000
.	Perkara.....	.	.
3	Panggilan.....	Rp	90.000,-
.
4	Meterai.....	Rp	6.000,-
.	10.000,-
5	Redaksi.....	Rp	20.000,-
.
6	PNBP	Lainnya..	Rp
.
		Jumlah	Rp 306.000
		(Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah)	

Hal. 73 dari 73 Hal. Putusan No. 21/G/2020/PTUN.PBR